BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Jalan Padat Karya No. 08 RT. 05 RW. 01 Tideng Pale Timur. Kode Pos 77152
Email : Panwaskabtanatidung@gmail.com

Nomor : 042/K.KU-04/PM.06.02/X/2020
Perihal : **Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya**

Kepada Yth.
Komisi Aparatur Sipil Negara
di –
Jakarta

1. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor:013/K.KU-04/TU.03/IX/2020, terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor registrasi: 02/REG/PB/Kab/24.03/X/2020, Laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tana Tidung, 20 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA,

CHAERIL, S.E.

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Menteri pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Badan Kepegawaian Negara;
5. Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Dipindai dengan CamScanner